



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

RIZQI HANIFAH BINTI SUYATNO, Bertempat tinggal di Desa Kalikangkung, RT. 005/RW. 002, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal / email bupitnugroho@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firgiansyah Pratidina, S.H., Akhmad Mustaqim, S.H., dan Yanuar Agil Syahrizal, S.H.. Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran beralamat di Komplek Gedung Yaumi Jalan Moh. Yamin, Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal / email achmad.mustaqim666@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada 19 September 2024 dengan Nomor 293/SK/9/2024, sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 13 Desember 2024 dengan Nomor Register 50/Pdt.P/2024/PN Slw., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan MUHAMAD ALWANI BIN SUCHAEMI (ALM) pada Jumat, 24 Agustus 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 733/81/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal tertanggal 24 Agustus 2012;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama RORO AYU ANJANI, *umur lebih kurang 6 (Enam) tahun* yang lahir pada tanggal 11 Juni 2018 di Kabupaten Tegal berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 3328-LT-15082018-0073 tertanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis "RORO AYU ANJANI" diganti menjadi "AYU FATIMAH AZZAHRA"
4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari "RORO AYU ANJANI" menjadi "AYU FATIMAH AZZAHRA" karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan rewel, yang karena hal itu keluarga besar dan pemuka agama setempat memberi saran agar Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama "RORO AYU ANJANI" menjadi "AYU FATIMAH AZZAHRA", dengan harapan anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan tidak rewel;
5. Bahwa tujuan lain dari permohonan ganti nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut agar dapat dipergunakan Pemohon untuk mengurus hal-hal yang dianggap penting yang bersifat administratif terkait anak Pemohon;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tegal dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa akta kelahiran anak Pemohon bisa diubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
7. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut di atas Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari "RORO AYU ANJANI" menjadi "AYU FATIMAH AZZAHRA" di Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 3328-LT-15082018-0073 tertanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
8. Bahwa terkait dengan keperluan tersebut di atas, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3328-LT-15082018-0073 yang semula "RORO AYU ANJANI" diganti menjadi "AYU FATIMAH AZZAHRA", tanggal lahir di Tegal 11 Juni 2018;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

4. Membebankan biaya perkara pada negara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3328114201880011 atas nama Rizqi Hanifah, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 733/81/VIII/20012 tanggal 24 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adiwerna, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3328090110160008 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Alwani, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LT-15082018-0073 tanggal 15 Agustus 2018 atas nama Roro Ayu Anjani, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa foto kopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah pula diupload dalam sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Syaeful Amin.
 - Bahwa saksi merupakan adik dari suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan kakak kandung saksi yang bernama Muhamad Alwani Bin Suchaemi (Alm);
 - Bahwa saksi tidak mengingat kapan persisnya pernikahan tersebut dilaksanakan namun saksi saat itu ikut menghadiri pernikahan antara Pemohon dan Muhamad Alwani Bin Suchaemi (Alm);

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak akan tetapi salah satunya telah meninggal dunia dan anak yang lain bernama Roro Ayu Anjani;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Roro Ayu Anjani saat ini berumur sekitar 6 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Roro Ayu Anjani sering mengalami sakit-sakitan sejak masih kecil;
- Bahwa anak Pemohon sudah sering dibawa ke rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Roro Ayu Anjani akan dimintakan pergantian nama menjadi Ayu Fatimah Azzahra;
- Bahwa nama Ayu Fatimah Azzahra adalah pemberian dari saudara suami Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis arti dari nama Ayu Fatimah Azzahra namun sepengetahuan saksi Fatimah Azzahra diambil dari nama anak Nabi Muhammad SAW;
- Bahwa keluarga besar Pemohon telah mengetahui Permohonan yang sedang diajukan oleh Pemohon;

2. Saksi M.Aris Fetriyono.

- Bahwa saksi merupakan Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon sejak tahun 2015;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan siaminya yang bernama Muhamad Alwani Bin Suchaemi (Alm);
- Bahwa saksi tidak mengingat kapan persisnya pernikahan tersebut dilaksanakan namu saksi saat itu ikut menghadiri pernikahan antara Pemohon dan Muhamad Alwani Bin Suchaemi (Alm);
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak akan tetapi salah satunya telah meninggal dunia dan anak yang lain bernama Roro Ayu Anjani;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Roro Ayu Anjani saat ini berumur sekitar 6 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Roro Ayu Anjani sering mengalami sakit-sakitan sejak masih kecil;
- Bahwa anak Pemohon sudah sering dibawa ke rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Roro Ayu Anjani akan dimintakan pergantian nama menjadi Ayu Fatimah Azzahra;
- Bahwa nama Ayu Fatimah Azzahra adalah pemberian dari saudara suami Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis arti dari nama Ayu Fatimah Azzahra namun sepengetahuan saksi Fatimah Azzahra diambil dari nama anak Nabi Muhammad SAW;
- Bahwa keluarga besar Pemohon telah mengetahui Permohonan yang sedang diajukan oleh Pemohon;

3. Saksi Hud Zayman

- Bahwa saksi merupakan Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan siaminya yang bernama Muhamad Alwani Bin Suchaemi (Alm);
- Bahwa saksi tidak mengingat kapan persisnya pernikahan tersebut dilaksanakan namu saksi saat itu ikut menghadiri pernikahan antara Pemohon dan Muhamad Alwani Bin Suchaemi (Alm);
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak akan tetapi salah satunya telah meninggal dunia dan anak yang lain bernama Roro Ayu Anjani;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Roro Ayu Anjani saat ini berumur sekitar 6 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Roro Ayu Anjani sering mengalami sakit-sakitan sejak masih kecil;
- Bahwa anak Pemohon sudah sering dibawa ke rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Roro Ayu Anjani akan dimintakan pergantian nama menjadi Ayu Fatimah Azzahra;
- Bahwa nama Ayu Fatimah Azzahra adalah pemberian dari saudara suami Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis arti dari nama Ayu Fatimah Azzahra namun sepengetahuan saksi Fatimah Azzahra diambil dari nama anak Nabi Muhammad SAW;
- Bahwa keluarga besar Pemohon telah mengetahui Permohonan yang sedang diajukan oleh Pemohon;

4. Saksi Ilda Amalia

- Bahwa saksi merupakan Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon sejak tahun 2012;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan siaminya yang bernama Muhamad Alwani Bin Suchaemi (Alm);
- Bahwa saksi tidak mengingat kapan persisnya pernikahan tersebut dilaksanakan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak akan tetapi salah satunya telah meninggal dunia dan anak yang lain bernama Roro Ayu Anjani;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Roro Ayu Anjani saat ini berumur sekitar 6 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Roro Ayu Anjani sering mengalami sakit-sakitan sejak masih kecil;
- Bahwa anak Pemohon sudah sering dibawa ke rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Roro Ayu Anjani akan dimintakan pergantian nama menjadi Ayu Fatimah Azzahra;
- Bahwa nama Ayu Fatimah Azzahra adalah pemberian dari saudara suami Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis arti dari nama Ayu Fatimah Azzahra namun sepengetahuan saksi Fatimah Azzahra diambil dari nama anak Nabi Muhammad SAW;
- Bahwa keluarga besar Pemohon telah mengetahui Permohonan yang sedang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya yaitu Pemohon mohon agar merubah nama anak Pemohon dari semula bernama "RORO AYU ANJANI" menjadi "AYU FATIMAH AZZAHRA";

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan telah mendaftarkan perkara permohonan ini secara e-court dan bersedia menempuh acara persidangan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Muhamad Alwani Bin Suchaemi (Alm) pada tanggal 24 Agustus 2012 (vide bukti P-1, P-2 dan P-3);
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Roro Ayu Anjani lahir di kabupaten Tegal, tanggal 11 Juni 2018 (vide bukti P-4);
- Bahwa Pemohon bertujuan ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama Roro Ayu Anjani menjadi Ayu Fatimah Azzahra karena anaknya sering sakit-sakitan dan rewel;
- Bahwa tujuan lain dari permohonan ganti nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut agar dapat dipergunakan Pemohon untuk mengurus hal-hal yang dianggap penting yang bersifat administratif terkait anak Pemohon;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon ini sudah dimusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan pihak keluarga tidak keberatan dengan pergantian nama ini;
- Bahwa Pemohon mohon agar mendapatkan Penetapan ganti nama anak Pemohon dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) Pasal 159 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto Pasal 134 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 160 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi, dengan demikian Pengadilan Negeri Slawi berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon, oleh karena petitum ke-1 (satu) ini berkaitan dengan petitum-petitum lainnya maka terhadap petitum ke-1 (satu) akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum yang lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi terbukti fakta bahwa Anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, tercatat dengan nama "Roro Ayu Anjani" yang lahir di kabupaten Tegal, tanggal 11 Juni 2018, dari pernikahan antara Rizqi Hanifah Binti Suyatno dan Muhamad Alwani Bin Suchaemi (Alm);

Menimbang, bahwa Pemohon bertujuan untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula tertulis nama "Roro Ayu Anjani" diganti menjadi "Ayu Fatimah Azzahra" dengan alasan anak Pemohon sering sakit-sakitan. Selain itu juga pergantian nama anak Pemohon ini sudah dimusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan pihak keluarga tidak keberatan dengan pergantian nama ini;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan oleh Pemohon bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa perubahan nama ini setelah ditanyakan kepada pemohon dan juga para saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas anak pemohon namun semata-mata demi kepentingan anak Pemohon dan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Slw



- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum ke-2 Pemohon dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukan maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon selaku penduduk wajib melaporkan perubahan nama Pemohon kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan tersebut agar segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang ganti nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon tersebut sangatlah relevant dan berdasar hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) pemohon, oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Pemohon tentang pembebasan pembebanan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Negeri Slawi TA 2024, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat) pemohon telah dikabulkan maka terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon sangat lah beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran 3328-LT-15082018-0073 tertanggal 15 Agustus 2014 yang semula "**RORO AYU ANJANI**" menjadi **AYU FATIMAH AZZAHRA**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatatkan pergantian nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Negara DIPA Pengadilan Negeri Slawi TA 2024 sejumlah Rp257.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Andrik Dewantara, S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Slawi, dengan dibantu oleh Lizza Amallia, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Lizza Amallia, S.H., M.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Pengandaan Berkas	Rp 82.500,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 40.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 257.500,00

(dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)